SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH
KOTA SUNGAI PENUH (LARIK)
SEBAGAI LAMAN RESMI INFORMASI DAN VISUALISASI DATA PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, diperlukan penerapan inovasi pelayanan publik data pemilih berbasis digital yang dikembangkan sebagai media penyajian informasi dan visualisasi data pemilih secara terstruktur, informatif, dan terbuka bagi publik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah didorong untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan;

c. bahwa telah dikembangkan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih Kota Sungai Penuh (LARIK). Nama ini terinspirasi dari Rumah Larik *(Umoh Laheik)* arsitektur tradisional kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh yang memiliki

karakteristik bangunan berjajar rapi, kokoh, dan saling terhubung dalam satu kesatuan. Filosofi kearifan lokal tersebut diwujudkan ke dalam pengelolaan data pemilih melalui tiga pilar utama: Tersusun, Terhubung, dan Terbuka. Melalui LARIK, data pemilih dari setiap TPS, desa/kelurahan, hingga kecamatan dihimpun secara tersusun dan terhubung menjadi satu kesatuan basis informasi yang utuh. Disajikan melalui antarmuka yang interaktif dan terbuka, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengakses rekapitulasi agregat data pemilih dengan mudah, transparan, serta memantau dinamika perkembangannya dari waktu ke waktu;

d. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) Sebagai Laman Resmi Informasi dan Visualisasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH (LARIK) SEBAGAI LAMAN RESMI INFORMASI DAN VISUALISASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) sebagai Laman Resmi Informasi dan Visualisasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KEDUA : Portal dan/atau laman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sarana layanan digital yang berfungsi sebagai pusat akses informasi, visualisasi, dan dokumentasi data Pemilih dan layanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KETIGA : Portal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikembangkan untuk:

a. meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik;
b. mengintegrasikan informasi data pemilih, dan layanan kelembagaan;
c. Menerima pertanyaan dan/atau aduan masyarakat, khususnya terkait data pemilih;
d. mendorong keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan; dan
e. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Portal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Portal Layanan Terpadu Terintegrasi dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 18 November 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Jumiral Lestari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Suafni

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/